



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursan Koyonian Alias Nursam Bin Andi Petta Kulle
2. Tempat lahir : Lanipa
3. Umur/Tanggal lahir : 18/7 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi Lorong Permai Balandai Kota Palopo dan Jl. K.H.M. Razak Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Nursan Koyonian Alias Nursam Bin Andi Petta Kulle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, SUSANTI, SH.MH dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pen.PH/2018/PN.Plp tanggal 14 November 2018;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURSAN KOYONIAN alias NURSAM Bin ANDI PETTA KULE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURSAN KOYONIAN alias NURSAM Bin ANDI PETTA KULE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) rupiah dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2(dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NURSAN KOYONIAN alias NURSAM Bin ANDI PETTA KULE, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jl. K.H.M Razak kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan saksi korban di rumah kos saksi Jufri alias Andi di Benteng Raya kota Palopo, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk membeli makanan, tapi terdakwa tidak membeli makanan melainkan membawa anak korban di rumah kost ibu terdakwa di jl. K.H.M Razak kota Palopo, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan memberikan anak korban handuk dan menyuruh mandi kemudian anak korban masuk ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan "diluarko pakai baju", setelah itu anak korban keluar dan terdakwa menarik tangan anak korban kemudian membaringkan anak korban, setelah itu mencium bibir anak korban, dan mengatakan "jangan mi ki takut, kalo ada apa-apa ta Tanya maki mama ta siapja tanggung jawab" lalu terdakwa kembali mencium anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya dan membuka handuk yang dipakai oleh anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama terdakwa mengeluarkan spermanya di paha anak korban. Setelah menyetubuhi terdakwa membawa anak korban untuk membeli makanan.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli makanan, terdakwa membawa kembali anak korban di rumah kos di jl. K.H.M. Ahmad Razak, setelah anak korban dan terdakwa selesai makan, terdakwa menyuruh anak korban untuk baring di kasur, kemudian terdakwa memeluk anak korban sambil mencium-cium anak korban dan mengatakan lagi kepada anak korban "jangan mi ki takut, kalau ada apa-apa Tanya miki saja mamata siapjika tanggung jawab", setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur. Setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah kos saksi Jufri alias Andi di Benteng Raya kota Palopo.

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan anak korban di rumah kos saksi Jufri alias Andi, dan terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh tapi ditolak oleh anak korban dengan alasan anak korban haid, sehingga terdakwa hanya mencium-cium bibir anak korban.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo nomor : 20/RSUD.SWG/RMP.P2/PLP/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada alat kelamin : luka robek lama posisi 01,05,06,07 pada selaput dara.

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NURSAN KOYONIAN alias NURSAM Bin ANDI PETTA KULE, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jl. K.H.M Razak kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan saksi korban di rumah kos saksi Jufri alias Andi di Benteng Raya kota Palopo, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk membeli makanan, tapi terdakwa tidak membeli makanan melainkan membawa anak korban di rumah kost ibu terdakwa di jl. K.H.M Razak kota Palopo, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan memberikan anak korban handuk dan menyuruh mandi kemudian anak korban masuk ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan "diluarko pakai baju", setelah itu anak korban keluar dan terdakwa menarik tangan anak korban kemudian membaringkan anak

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, setelah itu mencium bibir anak korban, dan mengatakan “jangan mi ki takut, kalo ada apa-apa ta Tanya maki mama ta siapja tanggung jawab” lalu terdakwa kembali mencium anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya dan membuka handuk yang dipakai oleh anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama terdakwa mengeluarkan spermanya di paha anak korban. Setelah menyetubuhi terdakwa membawa anak korban untuk membeli makanan.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli makanan, terdakwa membawa kembali anak korban di rumah kos di jl. K.H.M. Ahmad Razak, setelah anak korban dan terdakwa selesai makan, terdakwa menyuruh anak korban untuk baring di kasur, kemudian terdakwa memeluk anak korban sambil mencium-cium anak korban dan mengatakan lagi kepada anak korban “jangan mi ki takut, kalau ada apa-apa Tanya miki saja mamata siapjika tanggung jawab”, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban dan membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur. Setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban ke rumah kos saksi Jufri alias Andi di Benteng Raya kota Palopo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan anak korban di rumah kos saksi Jufri alias Andi, dan terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh tapi ditolak oleh anak korban dengan alasan anak korban haid, sehingga terdakwa hanya mencium-cium bibir anak korban.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo nomor : 20/RSUD.SWG/RMP.P2/PLP/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada alat kelamin : luka robek lama posisi 01,05,06,07 pada selaput dara.

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan anak korban Adinda Aprilia alias Adinda.

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kos di jl Ahmad Razak Kec. wara kota Palopo.
- Bahwa anak korban baru berkenalan dengan terdakwa ketika di tempat kos teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa awalnya anak korban berada di tempat kos teman anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban pergi membeli makanan tapi terdakwa membawa anak korban ke tempat kos di jl. Ahmad Razak kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mandi setelah itu anak korban keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk lalu terdakwa menarik tangan anak korban sambil mengatakan "siniko" dan mencium pipi anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur kemudian melepaskan handuk yang digunakan anak korban dan terdakwa membuka celananya kemudian mengatakan "jangan mi ki takut kalau ada apa-apa ta Tanya miki mamata siapjika tanggung jawab, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban selanjutnya mengoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan spermanya, setelah itu terdakwa dan anak korban pergi membeli makanan.
- Bahwa setelah membeli makanan terdakwa membawa anak korban kembali ke tempat kos di jl. Ahmad Razak dan kembali mencium pipi dan menyuruh anak korban tidur dan terdakwa memegang payudara dan mencium anak korban sambil merayu anak korban dengan kata-kata jangan mi takut kalau ada apa-apa ta siap jika tanggung jawab, lalu terdakwa membuka baju anak korban dan terdakwa telanjang kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian terdakwa datang kembali ketempat kos teman terdakwa dan bertemu dengan anak korban, dan terdakwa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban tapi anak korban sedang haid sehingga terdakwa hanya mencium anak korban.

- Bahwa anak korban tidak pulang ke rumah setelah pergi melayat.
- Bahwa anak korban masih sekolah.
- Bahwa anak korban merasakan sakit pada alat kelamin anak korban ketika terdakwa menyetubuhi anak korban.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

2. Keterangan saksi Irmawati.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak saksi beberapa hari tidak pulang sehingga saksi melapor ke polisi.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jl. KHM. Ahmad Razak Kec. Wara kota Palopo.
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa anak saksi pamit untuk pergi melayat tapi anak korban tidak pulang-pulang sehingga anak korban mencari anak korban kemudian saksi mendapat kabar anak saksi ketemu dan berada di kantor polisi.
- Bahwa saksi menemukan anak korban pada tanggal 20 September 2018.
- Bahwa anak korban memberitahu kepada saksi kalau sudah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi sebanyak 2 kali.
- Bahwa anak saksi tidak pulang 4 hari.
- Bahwa anak saksi pamit pada tanggal 16 September 2018.
- Bahwa umur anak saksi masih 14 tahun.
- Bahwa keluarga saksi dan keluarga terdakwa sudah berdamai.
- Bahwa anak saksi mau dinikahkan dengana terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban di tempat kos ibu terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kos di jl Ahmad Razak Kec. wara kota Palopo.

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dan berkenalan dengan anak korban di tempat kos teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan anak korban baru 1 minggu.
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk pergi membeli makanan tapi terdakwa membawa anak korban ke tempat kos ibu terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban mandi, setelah anak korban mandi dan hanya memakai handuk, terdakwa lalu membaringkan anak korban dan mencium anak korban setelah itu terdakwa melepas handuk anak korban dan melepaskan pakaian terdakwa dan telanjang kemudian mulai merayu anak korban dengan mengatakan "jangan miki takut kalau ada apa-apa ta Tanya miki mama ta siap jika tanggung jawab, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminya di dalam alat kelamin anak korban dan mengoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan spermanya setelah itu mengajak anak korban membeli makanan.
- Bahwa setelah membeli makanan terdakwa membawa anak korban kembali ke tempat kos ibu terdakwa lalu merayu dan mencium anak korban dan mengatakan jangan mi ki takut siap jika tanggung jawab kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak korban dan pakaiannya kemudian memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban dan mengoyangkan pinggulnya sampai keluar sperma.
- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban terdakwa tidak mengantar anak korban pulang ke rumah melainkan membawa anak korban ke tempat kos teman terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan anak korban dan mau menyetubuhi anak korban tapi anak korban sedang haid sehingga terdakwa hanya menciumi anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban pada tanggal 16 September 2018 pamit kepada orang tuanya untuk pergi melayat tapi anak korban tidak pulang ke rumah selama beberapa hari sehingga orang tua anak korban mencari anak korban.
- Bahwa korban tidak pulang ke rumah melainkan ke tempat kos teman korban dan tinggal selama beberapa hari.

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kos tersebut anak korban bertemu berkenalan dengan anak korban, kemudian pada tanggal 17 September 2018 terdakwa mengajak anak korban untuk pergi membeli makanan tapi terdakwa membawa anak korban ke rumah kos ibu terdakwa di jl. Ahmad Razak kemudian terdakwa menyuruh anak korban mandi, tidak lama kemudian anak korban keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur setelah itu mencium anak korban dan mulai merayu anak korban dengan mengatakan "jangan miki takut kalau ada apa-apa ta Tanya miki mama ta siapja tanggung jawab", setelah itu terdakwa melepaskan handuk dan membuka pakaiannya sampai telanjang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban dan mengoyangkan sampai mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa pergi membeli makanan bersama anak korban.
 - Bahwa setelah membeli makanan terdakwa kembali membawa anak korban ke tempat kos ibu terdakwa, setelah itu membaringkan anak korban dan mulai merayu anak korban dan mencium serta memegang payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka baju serta celana anak korban kemudian terdakwa telanjang lalu memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban.
 - Bahwa 2 hari kemudian terdakwa kembali bertemu dengan anak korban di tempat kos teman terdakwa, lalu terdakwa meminta untuk menyetubuhi anak korban tapi anak korban haid sehingga terdakwa tidak menyetubuhi anak korban tapi hanya mencium anak korban.
 - Bahwa anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah.
 - Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo nomor : 20/RSUD.SWG/RMP.P2/PLP/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada alat kelamin : luka robek lama posisi 01,05,06,07 pada selaput dara.
- Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang."
2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur "Setiap orang."

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu "setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa NURSAN KOYONIAN alias NURSAM Bin ANDI PETTA KULE, sendiri di depan persidangan membenarkan identitasnya sesuai dakwaan penuntut umum dan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa NURSAN KOYONIAN alias NURSAM Bin ANDI PETTA KULE sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga terdakwa adalah



sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti. Bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan. Bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (gewild en bevoogd).

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku, dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berfikir normal dapat terfikir untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan - akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk atau mengerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam kedua ini hingga korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, sehingga harus terjadi *erectio penis*, *penetration penis* ke dalam vagina, dan *ejaculation penis* ke dalam vagina. Namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi penis ke dalam vagina.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kos di jl. Ahmad Razak kota Palopo, terdakwa telah menyetubuhi anak korban Adinda Aprilia alias Adinda, setelah dimana sebelumnya anak korban yang sudah beberapa hari tidak pulang dan berada di tempat kos temannya, setelah itu terdakwa datang karena merupakan teman terdakwa juga, setelah itu terdakwa berkenalan dengan anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi membeli makanan tapi terdakwa tidak pergi membeli makanan melainkan membawa anak korban ke rumah kos ibu terdakwa di jl. Ahmad Razak kota Palopo, dan menyuruh anak korban untuk mandi, setelah anak korban selesai mandi dan hanya memakai handuk. terdakwa kemudian menarik tangan anak korban sambil mengatakan "sini miki", lalu membaringkan anak korban di tempat tidur kemudian mencium anak korban kemudian merayu anak korban dengan mengatakan "jangan miki takut, kalau ada apa-apa tanya miki saja mama ta, siap jika tanggung jawab", setelah itu terdakwa melepaskan handuk anak korban dan juga melepaskan baju serta celananya dan dalam keadaan telanjang, kemudian memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban dan mengoyangkan pinggulnya

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu anak korban dan terdakwa memakai pakaiannya dan pergi membeli makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban membeli makanan, terdakwa tidak mengantarkan anak korban pulang maupun ke tempat kos temannya, melainkan membawa anak korban ke rumah kos ibu terdakwa lagi, kemudian terdakwa dan anak korban makan, setelah itu terdakwa mulai merayu anak korban dengan kata-kata "jangan mi ki takut, siap ja bertanggung jawab" sehingga anak korban mau, dan terdakwa membuka baju dan celananya sehingga telanjang, kemudian membuka pakaian anak korban dan dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa membaringkan anak korban di tempat tidur dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban dan mengoyangkan pinggul beberapa menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah menyetubuhi anak korban terdakwa kemudian mengantarkan anak korban ke tempat kos temannya.

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali pergi ke rumah kos temannya dan bertemu dengan anak korban, dan terdakwa mengajak anak korban untuk besetubuh tapi anak korban sedang haid, sehingga terdakwa hanya mencium dan memegang-memegang payudara anak korban, dan perbuatan terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo nomor : 20/RSUD.SWG/RMP.P2/PLP/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada alat kelamin : luka robek lama posisi 01,05,06,07 pada selaput dara.

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Dan terdakwa menyetubuhi anak korban dimana anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta telah membuat pernyataan akan bertanggung jawab akan menikahi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURSAN KOYONIAN alias NURSAM Bin ANDI PETTA KULE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta) rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.